

PUTUSAN

Nomor 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Umar Hidayat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Batan CB 6 RT. 002, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Widodo, S.Fil., S.H. Abdus Salam, S.H., M.H. dkk., pekerjaan Advokat, alamat Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2016, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sleman Nomor: 557/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Urip Istiwaryanti binti Suwarjono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Krapyak RT.001 RW.018 Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014 dan jatuh tempo tanggal 21 Maret 2017;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.10.000.000,- dan berkewajiban mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp.17.920.000,- yang terdiri dari:
 - a. Pokok Rp.10.000.000,-
 - b. Margin Rp.7.920.000,-
 - c. Total Rp.17.920.000,-dan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat baru membayar angsuran sebesar Rp.3.756.800,- sehingga kekurangan angsuran yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.14.163.200,-;
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, Tergugat berkewajiban membayar kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.497.800,- sebanyak 36 kali, yang terdiri dari :
 - a. Angsuran pokok Rp.277.800,-
 - b. Angsuran Margin Rp.220.000,-
4. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 05/LO/BMT-AM/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014, Surat Peringatan 2 Nomor: 06/LO/BMT-AM/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, Surat Pemberitahuan (SP 3) Nomor: 06/LO/BMT-AM/VIII/2015 tertanggal 01 Agustus 2015, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga

Tergugat **telah melakukan Wanprestasi** atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014;

5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki *itikad baik* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;
6. Bahwa **WANPRESTASI** yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil**;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.223.200,-
- b. Margin sebesar Rp.5.940.000,-
- c. Biaya lain-lain sebesar Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.24.163.200,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, Tergugat telah memberikan Jaminan berupa BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat, yang beralamat di Krapyak RT.006 RW.019 Triharjo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;
9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, apabila Tergugat wanprestasi maka Jaminan sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 di atas berupa Jaminan BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat, yang beralamat di Krapyak RT.006 RW.019 Triharjo, Sleman,

- Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia akan dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 11. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Ps 118 ayat (1) HIR atau Ps 142 ayat (1) R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006 tentang perubahan UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan tempat Tergugat berdomisili;
 12. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 10 dan 11 gugatan ini, maka Kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman oleh karena perkara a quo adalah perkara mengenai sengketa syariah dan domisili Tergugat adalah di Kabupaten Sleman;
 13. Bahwa Kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sleman berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
 14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dengan di dukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil–dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah No. 019/MRB/BMT ARTHA MANDIRI/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp.8.223.200,-
- b. Margin sebesar Rp.5.940.000,-
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp.10.000.000,-

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.24.163.200,- (dua puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat, yang beralamat di Krapyak RT.006 RW.019 Triharjo, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia untuk dijual oleh Penggugat guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas Jaminan berupa 1 Unit motor dengan BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat, guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*UitVoorbaarBijVooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim dalam upaya perdamaian telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun Tergugat telah telah dipanggil secara resmi dan patut dan relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; .

Bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut sebagian posita dan petitum gugatan yakni posita dan petitum tentang sita jaminan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi formulir permohonan pembiayaan anggota, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi akad Murabahah No.019/MRB/BMT Artha Mandiri/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Pemberitahuan No.05/LO/BMTAM/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Foto kopi Surat Peringatan 2 No.05/LO/BMT-AM/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.
5. Foto kopi Surat Peringatan (SP 3) No.04/LO/BMT-AM/VIII/2014 tertanggal 30 September 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5.
6. Foto kopi Riwayat pembiayaan dengan nama Urip Istiwaryanti No rekening 1.10.21.001319, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.

7. Foto kopi Somasi dan undangan No. SAFE/09/16/292 tertanggal 10 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.7 ;
8. Foto kopi Somasi dan Undangan No SAFE/10/16/353 tertanggal 24 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8.
9. Foto kopi BPKB No. H-04340348 I, kendaraan roda 2 merek honda tahun 2010 warna violet silver, nomor polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9.
10. Foto kopi bukti penerimaan agunan tertanggal 21 Maret 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10.
1. **ARI SETYANINGSIH BINTI TEGUH RAHAYU**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Klodran RT 02 , Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di BMT ARTHA MANDIRI
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 dan tahu dengan Tergugat ketika Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp.10.000.000 untuk usaha took klontong dengan margin sebesar Rp.7.000.000.
 - Bahwa setahu saksi Tergugat akan mengangsur selama 3 tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
 - Bahwa setahu saksi Tergugat baru mengangsur sebanyak 2 kali dengan angsuran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa setahun saksi jaminan dari pembiayaan tersebut adalah 1 Unit motor dengan BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat dan pada saat terjadi akad jaminan tersebut sudah diperlihatkan oleh Tergugat dan BPKB ada di BMT ARTHA MANDIRI
 - Bahwa setahun saksi Penggugat (BMT ARTHA MANDIRI) sudah berusaha menghubungi lewat HP Tergugat agar melunasi

pembayarannya namun Tergugat sulit dihubungi. Penggugat juga sudah berupaya mendatangi rumah Tergugat namun Penggugat tidak pernah bertemu.

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak mengindahkan
- Bahwa Penggugat (pihak BMT) melalui bagian marketing telah melacak kendaraan yang dijadikan jaminan namun tidak ditemukan.

2. **RAHAYU NING ISTIWULAN BIN JUMAKIR**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BMT, bertempat tinggal di Ceper RT 03 RW 49 Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di BMT ARTHA MANDIRI
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 dan tahu dengan Tergugat ketika Tergugat mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp.10.000.000 untuk usaha took klontong dengan margin sebesar Rp.7.000.000.
- Bahwa setahu saksi Tergugat akan mengangsur selama 3 tahun terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru mengangsur sebanyak 2 kali dengan angsuran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahun saksi jaminan dari pembiayaan tersebut adalah 1 Unit motor dengan BPKB Motor No. H-04340348 I, Merk Honda tahun 2010, warna Violet Silver, nomor Polisi AB 6948 BN atas nama Tergugat dan pada saat terjadi akad jaminan tersebut sudah diperlihatkan oleh Tergugat dan BPKB ada di BMT ARTHA MANDIRI
- Bahwa setahun saksi Penggugat (BMT ARTHA MANDIRI) sudah berusaha menghubungi lewat HP Tergugat agar melunasi pembayarannya namun Tergugat sulit dihubungi. Penggugat juga sudah berupaya mendatangi rumah Tergugat namun Penggugat tidak pernah bertemu.
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak mengindahkan
- Bahwa Penggugat (pihak BMT) melalui bagian marketing telah melacak kendaraan yang dijadikan jaminan namun tidak ditemukan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk seperlunya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalahnya dengan cara bermusyawarah dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i Undang –Undang nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama bahwa gugatan penggugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas nomor 1606/Pdt.G/2016/PA.Smn tanggal 28 Desember 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ekonomi syariah tentang pembiayaan murabahah terhadap para Tergugat dengan alasan Tergugat **melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi yakni** tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran Tergugat atas kewajibannya Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 019/MRB/BMT Artha Mandiri/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014, sehingga akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena itu para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil seluruhnya sebesar **14.163.200,- (Empat belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.10 alat-alat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah mernenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh

Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepaluannya (Pasal185 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-3, yang menjelaskan adanya pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P4, P.5, P.7 P.8 isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan kepada Tergugat untuk membayar maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan"*, namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (rician kerugian materiil) namun oleh karena para Tergugat tidak melakukan pembayaran tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak para Tergugat (debitur) kepada pihak Penggugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi*) para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi*, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada tanggal 21 Maret 2014 dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 019/MRB/BMT Artha Mandiri/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014
- Bahwa Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulan dan membayar penyetorannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti P. 4 dan P.5;
- Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dalam artian bahwa para Tergugat (debitur) pada angsuran cicilan dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut dan para Tergugat tidak lagi mencicil hutang tersebut sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian
- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil dan immaterial

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-6) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 3 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak Tergugat (debitur) telah termasuk harga pokok barang dan *margin/keuntungan*, dalam Pasal 5 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan dan Pasal 6 dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan, sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat secara tunai sesuai dengan alat bukti (P.) dan angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat melalui sesuai dengan bunyi akad/perjanjian pembiayaan murabahah bukti (P-) kemudian dalam Pasal 9 tentang peristiwa cedera janji karena para Tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam Pasal 10 huruf (b) dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak Penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para Tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para Tergugat (debitur), maka Penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para Tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-6), maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut pada angsuran ke IX (sembilan) dan ke XI (sebelas) serta angsuran selanjutnya sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-9, P- 10, P-11 dan P- 12 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji janji/akad-akad itu....*" serta dalam hadis Nabi riwayat Jamaah yang artinya : "*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....*";

Menimbang, bahwa seorang debitur (para Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cedera janji (*wanprestasi*) dan akibat dari cedera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan lelang terhadap jaminan hutang yang saat sekarang telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti P-7 (surat kuasa menjual) serta ketentuan Pasal 10 huruf (b) dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah, maka Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang artinya "*orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....*" dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verZet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, serta para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bahagian materilnya (pokok dan margin) sebesar Rp. 14.163.200,- (empat belas juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 621.000 ,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. dan Drs. H.Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Juhri

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 520.000-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp.621.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad

